

PENANGGULANGAN PEREDARAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR KUTAI TIMUR

Nunuk Andayanti
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

The progress achieved in the reform era is quite promising, but on the other hand there are still worrying issues, especially regarding the behavior of some of our young generation who are trapped in drug abuse both consuming and distributing it. Narcotics abuse is a national and international problem, because it has a negative impact on the lives of people, nations and countries and their addicts, who are mostly students.

Victims of narcotics abuse in Indonesia are increasing and are not limited to groups of people who are able, given the high price of narcotics, but also has penetrated the constraints of low economic society. This can happen because narcotics commodities have many types, from the most expensive ones that can only be bought by the elite or celebrities, to the cheapest ones that are consumed by low economic groups.

Misuse and dangers of narcotics Narcotics among adolescents is undeniable that there are still many in the environment around us. The impact of narcotics on health and the future is indeed not insignificant. Many will be sacrificed because of narcotics abuse.

Based on the background description of the problem above, the problems in this paper are: (1) What is the Countermeasure of Narcotics Circulation in East Kutai Students? (2)

What is the legal process for narcotics dealers in East Kutai Students?

The conclusions of this paper (1) The handling of narcotics illicit trafficking needs to be done comprehensively and multidimensionally. Trying to dispel the view that the problem of narcotics abuse and illicit trafficking is not just a matter of the government, but is a problem that must be tackled together. Prevention and eradication of narcotics abuse and illicit trafficking is carried out by building community-based prevention efforts, including through school and non-school education. electronic and print mass media, including advances in internet technology and communication tools, which need to be utilized to the maximum extent possible in providing information to the public at large, Criminal Provisions in Law Number 35 Year 2009, concerning Narcotics are regulated in Articles 110 through Article 148, as with most Criminal Acts outside the Criminal Code the formulation of Criminal provisions in several respects is different from the criminal formulation in the Criminal Code. (2) The implementation of the child protection law and attention to the legal process against problematic children by referring to law number 11 of 2012 as a legal umbrella that must be carried out both directors and Restorative Justice efforts, This is humane and takes into account the rights of children by involving various related parties to reach agreement and

settlement while still paying attention to certain criteria. Strictly speaking, law enforcement officials must continue to refer to Article 16 paragraph (3) of Law No. 23 of 2002 which is amended by Law No. 35 of 2016 that protects children, namely that the arrest, detention or criminal offenses of children are only carried out if they are in accordance with applicable law and can only be done as a last resort.

Keywords: Countermeasures, Narcotics Circulation, Students

ABSTRAK

Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional dan Internasional, karena berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan para pecandunya yang sebagian besar adalah pelajar.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis,

dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan dan bahaya narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah : (1) Bagaimanakah Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kalangan Pelajar Kutai Timur ? (2) Bagaimana proses hukum terhadap pengedar narkoba di kalangan Pelajar Kutai Timur ?

Kesimpulan dari penulisan ini (1) Penanggulangan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa

baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas, Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan Pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. (2) Pelaksanaan undang undang perlindungan anak serta memperhatikan proses hukum terhadap anak yang bermasalah dengan berpedoman pada undang undang nomor 11 tahun 2012 sebagai payung hukum yang harus dijalankan baik secara direksi maupun upaya Restorative Justice, Hal inibersifat manusiawi dan memperhatikan hak-hak anak dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Secara tegas aparat penegak hukum harus tetap berpedoman pada pasal 16 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 yang dirubah dengan UU No 35 tahun 2016 bahwa perlindungan anak yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Kata Kunci : Penanggulangan, Peredaran Narkotika, Kalangan Pelajar

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan. Terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat. Serta terciptanya supremasi hukum dan tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional dan Internasional, karena berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan para pecandunya yang sebagian besar adalah pelajar.¹

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Narkoba adalah singkatan Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Masalah penyalahgunaan narkoba

merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyalahgunaan narkoba dalam berbagai jenis dapat menyebabkan ketergantungan zat narkoba. Kemudian apabila dihentikan pemakaiannya maka pemakai narkoba tersebut akan mengalami *sakaw* atau ketagihan.

Disamping itu, pengguna narkoba yang terlalu banyak atau *overdosis* akan dapat menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang. Pemerintah sudah membuat program-program untuk mengatasi masalah ini, misalnya membuat Undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Polres Kutai Timur dalam menangani hal-hal yang menyangkut dengan narkoba, misalnya membuat gerakan-gerakan anti narkoba,

¹ Soedjono, 2001, *Narkotika dikalangan pelajar*, Bandung : Alumni, hlm. 3

penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus. Namun pada kenyataannya masalah narkotika tetap saja menjadi berita yang setiap hari kita temui pada berita kriminal di televisi.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, pelajar itu sendiri. Penyalahgunaan narkotika terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkotika itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedagang).

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat

menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.²

Menurut WHO yang dimaksud dengan *pengertian definisi narkotika* ini Adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Narkotika (nakoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hlm. 35

kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkotika dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.³

Narkotika dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah.

Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkotika yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkotika memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan dan bahaya narkotika di kalangan remaja tidak

dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkotika bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkotika.

B. Rumusan dan Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kalangan Pelajar Kutai Timur ?
2. Bagaimana proses hukum terhadap pengedar narkotika di kalangan Pelajar Kutai Timur?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kalangan Pelajar Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui Proses Hukum terhadap pengedar narkotika di Kalangan Pelajar Kutai Timur.

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah untuk Penanggulangan Peredaran Narkotika pada Pelajar sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

³ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, hlm.20

2. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah agar masalah proses hukum terhadap pengedar Narkotika di Kalangan Pelajar dapat diatasi.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika, Psikotropika (NARKOTIKA)

1. Pengertian Narkotika dan Penggolongannya

Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya, obat-obat berbahaya itu mencakup psikotropika, alkohol, tembakau, zat adiktif dan serta yang memabukkan lainnya. Selain itu dalam kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama yaitu : NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Istilah NAPZA lebih tepat karena di dalam singkatan tersebut terdapat psikotropika obat yang biasanya digunakan untuk gangguan kesehatan jiwa namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan

adiksi.⁴ Macam-macam Narkotika antara lain:

a. Narkotika

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*“ yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri seta dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut proses pembuatannya berasal dari Alam, Semi Sintetik dan Sintetik dengan uraian sebagai berikut :

b. Narkotika Alam terdiri dari :

⁴ Lisa, Julianan, dan Sutrisna, Nengah. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta. Nuhamedika. Hlm.89

Opium

Diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* yang getahnya bila dikeringkan akan menjadi *opium* mentah.

Koka

Diperoleh dari daun tumbuhan

Erythroxylon Coca, dalam peredaran mempunyai efek *stimulansia* yang disebut *kokain*.

Canabis

Diperoleh dari tanaman Perdu *Cannabis Sativa* (Ganja) yang mengandung tanaman aktif yang bersifat adiktif.

c. Narkotika Semi

Sintetik

Dibuat dari alkaloid opium yang mempunyai inti *Phenanthren* dan diproses secara kimiawi menjadi suatu bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotik.

Contoh : *Heroin*, *Codein*, *Oxymorphon* dan lain-lain.

d. Narkotika Sintetik

Dibuat dengan suatu proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga

diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek Narkotik.

Contoh : *Petidine*, *Nisentil*, *Leritine* dan lain-lain.

Penggolongan

Narkotika Menurut Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 adalah :

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

a. Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Beberapa narkotika yang termasuk dalam golongan I misalnya tanaman *Papaver Somniferum L*, *Opium*, *Tanaman Koka (Daun Koka, Kokain Merah)*,

Heroin, Morpin, dan Ganja.

b. Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan II misalnya *Alfasetilmetadol, Benzetidin, Betametadol.*

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Beberapa narkotika yang termasuk ke dalam golongan III misalnya *Asetildihidrokodeina, Dokstropoksifena, Dihidroko-deina, Etilmorfina* dan lain-lain.

Narkotika Untuk

Pengo

batan

Terdiri

Dari :

a) *Opium Obat*

b) *Codein*

c) *Petidin*

d) *Fenobarbital*

b. Psikotropika

Selain jenis Narkotika, di berbagai penjuru dunia terdapat obat-obatan yang bukan Narkotika tetapi mempunyai efek dan bahaya yang sama dengan Narkotika yang disebut dengan istilah Psikotropika Dalam UU No. 5 Tahun 1997, Psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat bukan narkotik tetapi berkhasiat psikoaktif berupa perubahan aktifitas mental atau tingkah laku melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat serta dapat menyebabkan efek ketergantungan. Dalam artian lain Psikotropika atau Obat adalah setiap zat yang jika masuk organisme hidup dapat mengadakan atau menyebabkan perubahan atau mempengaruhi hidup.

Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan yaitu :

a) Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : LSD, MDMA, dan *Masealin*.

b) Psikotropika

Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : *Amfetamin*

c) Psikotropika

Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : Kelompok *Hipnotik Sedatif (Barbiturat)*.

d) Psikotropika

Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Pengaruh penggunaan Psikotropika terhadap susunan syaraf pusat dapat dikelompokkan menjadi :

1) Depressant

Yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan syaraf pusat, contohnya antara lain : *Sedatin* (Pil KB), *Rohypnol*, *Mogadon*, *Valium*, *Mandrax*.

2) Stimulant

Yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan syaraf pusat, contohnya : *Amphetamine* dan *turunannya (Ecstasy)*.

3) Halusinogen

Yaitu yang bekerja menimbulkan rasa

perasaan halusinasi atau khayalan, contoh : *Lysergid Acid Diethylamide (LSD)*.

2. Gejala dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Perilaku korban akibat penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh jenis zat atau obat yang dipakai dan dosis yang digunakan, disamping itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Derajat kemurnian zat
- b. Bahan pelarut
- c. Riwayat pemakai zat atau obat sebelumnya
- d. Kepribadian pemakai
- e. Ada tidaknya rasa sakit sebelumnya
- f. Harapan si pemakai terhadap zat atau obat sebelumnya
- g. Suasana pada waktu memakai

Pada umumnya bagi mereka yang baru pertama kali memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah, ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira karena rasa sakit hilang (*euforia*). Sebaliknya pada penyalahgunaan obat dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, *high* dan *fly*, gejala-gejala pada

penyalahgunaan Narkotika bermacam-macam tergantung jenis zat atau obatnya antara lain:

a. Narkotika

1) Jenis *Opiat*

a) Tanda-tanda

Penyalahgunaan :

- i. Perasaan senang dan bahagia
- ii. Sering mengantuk
- iii. Napas berat dan melemah
- iv. Pupil mata mengecil
- v. Rasa mual

b) Akibat Overdosis

- i. Napas pendek dan tersengal-sengal
- ii. Kulit lembab
- iii. Tertawa tidak wajar
- iv. Keadaan koma
- v. Bisa sampai meninggal dunia

2) Jenis *Coca*

a) Tanda-tanda penyalahgunaan

- i. Lebih kewaspadaan
- ii. Bergairah
- iii. Rasa senang
- iv. Pupil mata membesar
- v. Denyut nadi dan tekanan darah meningkat

- vi. Sukar tidur
- vii. Hilang nafsu makan
- b) Akibat over dosis
 - i. Rasa gelisah
 - ii. Suhu badan naik
 - iii. Berkhayal
 - iv. Tertawa tidak wajar
 - v. Dapat meninggal dunia
- 3) Jenis *Canabis* (Ganja)**
 - a) Tanda-tanda penyalahgunaan
 - i. Rasa senang dan bahagia
 - ii. Santai dan lemah
 - iii. Nafsu makan bertambah
 - iv. Pengendalian diri berkurang
 - v. Sering menguap dan mengantuk
 - vi. Mata merah
 - vii. Kurang konsentrasi
 - viii. Depresi
 - ix. Sukar tidur
 - x. Disorientasi ruang dan waktu
 - xi. Hiperaktif
 - b) Akibat Hiperdosis
 - i. Melemahnya daya piker
 - ii. Rasa letih
 - iii. Ketakutan
 - iv. Bisa mengalami gangguan jiwa

- v. Menurun prestasi belajar dan intelektual
- vi. Merusak fungsi organ reproduksi

a. Psikotropika

1) Psikotropika

Golongan I, seperti *halusinogen* (contoh : *LSD, Dob, Psilobisin, dll*).

1) Tanda-tanda

penyalahgunaan

- a) Berkhayal, berilusi dan berhalusinasi
- b) Disorientasi waktu dan tempat

2) Akibat over dosis

- a) Khayalan tentang peristiwa yang menyenangkan
- b) Gangguan jiwa
- c) Koma sampai dengan meninggal dunia

2) Psikotropika

Golongan II (contoh : *Ampetamin, Metampetamin, dll*).

1) Tanda-tanda

penyalahgunaan

- a) Lebih kewaspadaan
- b) Bergairah
- c) Rasa senang
- d) Pupil mata membesar

- e) Denyut nadi dan tekanan darah meningkat
 - f) Sukar tidur
 - g) Hilang nafsu makan
- 2) Akibat over dosis
- a) Rasa gelisah
 - b) Suhu badan naik
 - c) Berkhayal
 - d) Tertawa tidak wajar
 - e) Dapat meninggal dunia

b. Psikotropika Golongan III Dan IV, jenis *Depresan* (contoh : *Tranquilizer, Barbiturat,dll*).

- a) Tanda-tanda penyalahgunaan
 - a. Berbicara kacau
 - b. Tidak dapat mengendalikan diri
 - c. Tingkah laku seperti mabuk
- b) Akibat over dosis
 - a. Nafas tersengal-sengal
 - b. Kulit lembab dan dingin
 - c. Pupil mata membesar
 - d. Denyut nadi cepat dan sampai mati
 - e. Keadaan koma bisa sampai mati

B. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana Narkotika

Landasan hukum bagi Polri untuk menangani kejahatan ini adalah undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas hal-hal yang tidak diperbolehkan dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran ini. Pasal yang penting tentang Narkotika adalah pasal 78, 79, 80, 81 yang ketentuan pidananya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan narkotika (Golongan I dalam bentuk tanaman dan golongan I bukan tanaman) dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta.
- b. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan II dipidana paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 250 juta, golongan III paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp. 100 juta.

- c. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika, Golongan I dipidana paling lama mati atau seumur hidup denda paling banyak 1 milyar rupiah. Golongan II dipidana paling lama 15 tahun denda paling banyak Rp. 500 juta, Golongan III pidana paling lama 7 tahun denda paling banyak Rp. 200 juta.
- d. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika, golongan I paling lama 15 tahun denda Rp. 750 juta, golongan II pidana paling lama 10 tahun denda paling banyak Rp. 500 juta, golongan III pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250 juta.
- Pasal 84 yang ketentuan pidananya sebagai berikut :
Barangsiapa tanpa hak dan melawan

hukum, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain, golongan I dipidana paling lama 15 tahun denda paling banyak Rp. 750 juta, golongan II dipidana paling lama 10 tahun denda paling banyak Rp. 500 juta, golongan III dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250 juta.

Pasal 85

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap dirinya sendiri golongan I dipidana paling lama 4 tahun, golongan II paling lama 2 tahun dan golongan III paling lama 1 tahun.

Pengelompokkan

Kejahatan di bidang Narkotika

Dari Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur Dalam Bab XII UU Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.

- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
 - c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.
 - d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
 - e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
 - f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
 - g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
 - h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
 - i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.
 - j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.
 - k. Kejahatan yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga.
- 2. Tindak Pidana Psikotropika**
- Maraknya peredaran obat psikotropika jenis *ecstasy* dalam pasaran bebas di Indonesia akhir-akhir ini makin membuat was-was petugas, apalagi bagi pengedar obat-obatan ini tidak dapat dijangkau dengan pasal-pasal yang ada dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam pasal-pasalnya tidak menyebutkan bahwa *ecstasy* termasuk golongan narkotika. Sebenarnya masalah *ecstasy* dapat diajukan ke pengadilan dengan dasar hukum :
- 1) Pengedar atau Penjual
 - a. Pasal 80 (4b), 81 (2) dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sanksi pidana 15 tahun dan atau denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Pasal 204 KUHP, sanksi pidana 15 tahun menyebabkan orang mati sanksi pidana seumur hidup atau denda 20 tahun.
 - 2) Sedangkan penindakan pada prinsipnya ketentuan pidana dalam UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika lebih berat

dibandingkan dengan pidana obat keras :

a. Pasal 59, Barang

siapa :

- 1) Menggunakan psikotropika I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) atau memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau
- 2) Mengedarkan psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
- 3) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah). Dan paling banyak Rp.

750.000.000,-
(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika tindak pidana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.

75.000.000,-
(Tujuh puluh lima juta rupiah). Jika pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda

- Rp.
5.000.000.000,
- (Lima
Milyard)
rupiah.
- b. Pasal 62,
Barangsiapa :

Secara
tanpa hak,
memiliki,
menyimpan
dan / atau
membawa
psikotropika
dipidana
dengan pidana
penjara paling
lama 5 (Lima)
tahun dan
pidana denda
paling banyak
Rp.
100.000.000,-
(Seratus juta
rupiah).

- 1) Membantu
pedang /
pemakai
seperti
diskotik,
pasal 55
atau 56
KUHP.
- 2) Penyelundup
Pasal 102
UU
Nomor 7
tahun
1995
tentang
kepabeana

n sanksi
pidana 8
tahun dan
denda Rp.
500 juta.

III. HASIL PENELITIAN

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kalangan Pelajar

Peredaran Narkotika dan obat-obat bahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut mendapat perhatian bersama terutama pihak Kepolisian. Pada kenyataannya kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kutai Timur sudah ditangani oleh pihak Kepolisian yaitu Polres Kutai Timur, hal itu sudah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) point c No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi "Kepolisian Negara RI secara umum berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat". Berdasarkan kondisi riil di Kutai Timur dalam kenyataannya bahwa menurut teori yang ada terdapat keseusaian .

Dari hasil penelitian Penulius dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Peredaran Narkotika yang ada di wilayah Kutai Timur adalah sebagai berikut:

- a. Berlakunya hukum ekonomi (pasar) “supply and demand”.

Berdasarkan data dan fakta Badan Narkotika Nasional di Indonesia menginformasikan bahwa 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) adalah penyalahguna narkotika. Menurut data Sat Resnarkotika Polres Kutim untuk tahun 2018 pengguna narkotika mencapai 116 orang. Sekitar 40 orang per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkotika. Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara narkotika. Dapat dipertegas uraian diatas yang berkaitan dengan peredaran narkotika bahwa Selama permintaan masih ada, maka selama itu penyediaan akan berusaha ada. Dengan kata lain bahwa selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Adapun prinsip yang diakui penulis bahwa siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkotika maka jawabnya adalah orang atau masyarakat itu sendiri, namun ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di

Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat itu sendiri.

Ada yang menilai bahwa salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkotika adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain bahwa mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkotika, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah apalagi penghasilan dari penjualan narkotika tentu sangat menggoda banyak orang. Hal ini berakibat bahwa semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari bersama terhadap peredaran narkotika di masyarakat yaitu; dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkotika, muncul gejala sosial berupa: 1. kejahatan - kejahatan yang meresahkan masyarakat. 2. Kejahatan narkotika ialah kejahatan kemanusiaan. 3. kejahatan narkotika merupakan payung dari segala kejahatan.

- b. Hukum dan kekuatan - kekuatan sosial. Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang

didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Jika diperhatikan dari fakta social yang ada bahwa, adanya hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli. Penulis mengangkat contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini kenyataannya aparat hukum tersebut merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis bahwa seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum.

Adapun proses hukum terhadap kasus tersebut adalah Kasus penggelapan barang bukti yang diduga dilakukan Jaksa Ester Thanak dan Dara Veranita ternyata

hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah. Temuan tersebut dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW) atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2004-2007.

- c. Efektivitas hukum dalam masyarakat. Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hokum, dalam hal ini timbul pertanyaan yaitu: sejauh mana hukum itu diterapkan dan apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkotika dan berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkotika sebagai pemakai maupun pengedar. Hal ini terbukti bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, karena proses hukum dapat terjadi terlalu lamban dan disisi lain prosesnya cepat selesai sebelum di pengadilan.

Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, maka pakar hukum Soerjono Soekanto berpendapat “ bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat.

Secara konseptual pola penanggulangan penyalahgunaan Narkotika adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk berperan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan dari

peredaran gelap Narkotika. Adapun strategi penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Resnarkotika Polres Kutai Timur melalui cara sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan

Dapat dilakukan secara Pre-empetif dan Preventif

a. Pre-empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kutai Timur, bahwa Resnarkotika Polres Kutim telah mengadakan upaya pre-empetif dengan pre-empetif ini mengadakan kegiatan berbagai program prioritas yaitu sebagai berikut :

1) Mengadakan

penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkotika bekerjasama dengan Bagian Binamitra Polres Kutai Timur dengan sasaran adalah masyarakat Kabupaten Kutai Timur yaitu pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

- 2) Kegiatan pemberian brosur dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika.
- 3) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkotika, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat.
Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Kutai Timur dipasang setiap memperingati “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkotika” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.
Upaya pre-empetif dapat dipertegas bahwa yang dilakukan Resnarkoba Polres Kutai Timur Pada Hari Rabu Tanggal 06 Maret 2019 di Sekolah SMK 1 Negeri Sangatta Utara, yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen (fkk) dari kejahatan Narkotika, sehingga dapat tercipta

suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkotika termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi pelajar atau pemuda dengan kegiatan atau kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Jadi dapat disimpulkan penulis bahwa antara teori dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat sudah terdapat kesesuaian.

b. Preventif

Berdasarkan Tugas dan wewenang Polres Kutai Timur selain mengadakan upaya pre-empetif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika Polres Kutai Timur juga mengadakan upaya

preventif antara lain dengan tindakan nyata yaitu :

- 1) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, misalnya : di tempat-tempat Hiburan, Hotel ,Kafenia dan tempat untuk Karaoke, Terminal, Pasar dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman penduduk yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Melakukan operasi-operasi Kepolisian yang bersifat rutin maupun yang mendadak dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang bersifat rutin. Adapun operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Berbagai macam operasi Kepolisian yang dilakukan di Kutai Timur antara lain:

- a. Operasi Antik dengan sasaran penyalahgunaan narkotika.
- b. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
- c. Operasi Nila
- d. Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri
- e. Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Upaya preventif yang dilakukan Polres Kutai Timur untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* (ph) tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Berbagai pencegahan seperti pre-emptif dan preventif harus dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dan

berkesinambungan, hal ini bertujuan adalah untuk merubah sikap, perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana perdagangan atau peredaran gelap Narkotika.

- c. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika
 1. Upaya Represif

Upaya represif ada hubungannya dengan tindakan tegas Polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Sebagai penegakan hukum dilapangan, polisi selalu menentang berbagai macam resiko, oleh karena itu polisi bukan hanya dituntut agar mampu mengembangkan profesionalisme yang bermutu tinggi saja tetapi juga membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang dalam

melakukan berbagai diskresi.

Adapun represif yang dilakukan oleh Resnarkoba Polres Kutai Timur secara teoritis bahwa upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten serta dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika. Fakta di lapangan menunjukkkn bahwa oleh kepolisian dalam usaha represif antara lain sebagai berikut yaitu :

- a. memutuskan jalur gelap Narkotika
- b. mengungkap jaringan sindikat
- c. mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

Dengan Demikian dapat disimpulkan penulis bahwa berdasarkan kondisi riil yang ada antara teori dan kenyataan yang ada di masyarakat ternyata

sudah ada kesesuaian. Keberhasilan Polres Kutai Timur dengan melaksanakan berbagai upaya nyata dalam menanggulangi berbagai kejahatan termasuk tindak pidana Narkotika bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Polres Kutai Timur dalam menata masyarakatnya, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

2. *Treatment* dan *Rehabilitasi*
Treatment dan *rehabilitasi* merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan Instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak Polri. Adapun *Treatment* merupakan tempat

untuk perawatan atau pengobatan pasien, sedangkan yang dimaksud dengan *rehabilitasi* di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika maupun kenakalan pelajar. Di tempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan kenakalan pelajar agar menjadi baik dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat. Upaya *treatment* dan *rehabilitasi* yang dilakukan oleh Polres Kutai Timur secara teori, bahwa upaya *treatment* dan *rehabilitasi*

dilaksanakan oleh instansi di luar Polri, khususnya dengan Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan Instansi swasta lainnya. Dapat dipertegas bahwa kerjasama dengan instansi terkait memberikan hasil yang berdampak positif di kalangan masyarakat dan hal ini sebagai kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah setempat dan dapat dibuktikan dengan adanya IPWL (Institut Penerima Wajib Lapori) yang ada di Puskesmas yang ditunjuk.

B. Proses hukum terhadap Pengedar Narkotika di kalangan Pelajar

Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara yuridis usaha pemberian perlindungan hak-hak anak Indonesia oleh dunia internasional telah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1959 tentang hak-hak anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention*

of the right of the child) tahun 1989 yang kemudian dituangkan kedalam resolusi PBB tanggal 5 Desember 1989, Konvensi ini berisi tentang pengesahan hak-hak anak, perlindungan anak oleh Negara, dan peran serta berbagai pihak (Negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan anak yang berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan anak dalam proses hukum dari Penyidikan, Penuntut dan Persidangan yaitu :

- a. Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim bidang, dan hakim kasasi anak.
- b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
- c. Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun.
- d. Pengawasan tertinggi sidang anak mahkamah agung.
- e. Putusan pengadilan mengenai perkara anak berkonflik dengan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak atau orang tua wali, orang tua asuh atau penasehat hukumnya

kepada Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- f. Bentuk hukum yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah hukuman pidana dan tindakan.
- g. Pemeriksaan tersangka harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan dan lain-lainya selama proses berlangsung dihindarkan dalam publikasi.
- h. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama penahanan pihak kepolisian harus menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Negara,

masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Berkaitan dengan perlindungan Hak Anak secara rinci termuat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu :

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- g. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa

membedakan suku, agama, jenis kelamin, ras golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.

- h. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

Kita berpartisipasi untuk memulai dan merintis kearah yang lebih bijaksana mengenai kejahatan anak dengan menunjuk lembaga secara khusus yang menangani perkara anak, seperti memberikan perlindungan hukum terhadap anak, memberikan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lainnya dalam ketentuan ini bantuan moral, sosial, medis, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Karena memberikan perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan.

1. Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidikan yang terlibat dalam proses peradilan anak disebut penyidikan anak. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Ketentuan diatas dipandang perlu, tugas penyidik dapat dibebankan kepada:

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih diperlukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang perlu diperhatikan dalam masalah penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan oleh undang-undang.

Selanjutnya dapat dipertegas dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP bahwa pelaksanaan penangkapan

dilakukan oleh polisi dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada yang berwenang yaitu penyidik.

Adapun tujuan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksud untuk menghindarkan anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks cultural dengan tahanan lain. Pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan terhadap anak, penyidik harus memperhatikan hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau sarana dari ahli pendidikan, ahli kesehatan

jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

3. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan.

Proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan aparat penegak hukum khususnya penyidik anak untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun yang terpenting, diharapkan agar penyidik anak harus melakukan proses penyidikan anak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sebagai payunh hukum dalam mengakomodir kepentingan hak-hak Anak Indonesia

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perkara anak tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959 dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta berisi tentang :

- a. Perkara anak yang disidangkan :
 1. Terpisah dari orang tua
 2. Pada hari tertentu saja oleh hakim tertentu yang diajukan oleh ketua pengadilan negeri masing-masing
- b. Hakim, Jaksa, dan Polisi dalam sidang anak tidak boleh memakai toga atau pakaian dinas masing-masing.

c. Sidang pelaku bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dan putusnya diucapkan dalam sidang tertutup, publikasi pun dilarang.

d. Orang tua/ wali/ penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk dipertimbang hakim dalam memutuskan penempatan anak.

e. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah

pengkhususan, misalnya:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa

2. Tempat penahanan terpisah pula dari tempat penahanan orang dewasa.

f. Oleh kejaksan telah pula ditunjuk Jaksa khusus sebagai penuntut untuk perkara anak.

g. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang *social worker probation officer* yaitu pekerja sosial dibidang kehakiman Republik Indonesia.⁵

Undang-undang peradilan anak mengatur baik mengenai pidana dan tindakan (hukum pidana materil). Ketentuan beracara dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan (hukum

pidana formal) maupun tatacara penempatan dan pembinaan anak dalam lembaga maupun non-lembaga setelah dijumpai putusan hakim (hukum pelaksanaan pidana). Kesemua ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Prngadilan Anak berbeda dengan ketentuan pidana yang ada selama ini, yaitu KUHP dan KUHP.

2. Konsep Diversi Dan

Restorative justice

1. Pengertian konsep Diversi

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal⁷. Proses pengalihan ditunjukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 6 tujuan dari konsep diversi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan;

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

- d. Mendorong masyarakat

untuk berpartisipasi; dan

- e. Menanamkan rasa tanggung

jawab terhadap anak

Proses diversi dilakukan melalui musyawara dengan melibatkan anak dan orang tua

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959 dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta.

atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Di sebagian wilayah Indonesia konsep diversifikasi sudah mulai diterapkan dengan cukup baik. Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan konsep diversifikasi.

2. Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice adalah suatu proses pengalihan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Angka 6 UUSPPA). Khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.⁶

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa “

penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Adanya pelaksanaan upaya *Restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim harus menentukan dan memperhatikan kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Anak tersebut masih sekolah
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan umum.
- d. Orang tua atau wali masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara baik.⁷

Solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 85

⁷ Marlina Op. Cit. Hlm.205

(*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁸

Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.⁹

Konsep *restorative justice* mengemuka di antara kondisi memudarnya model pembinaan dari pendekatan kesejahteraan yang dianggap stigmatis dan paternalistis karena terlalu fokus pada usaha untuk meralat perilaku pelaku dianggap gagal dalam kerangka perlindungan publik.

Hal ini juga ditambah dengan munculnya tuntutan untuk menekankan pentingnya fungsi sanksi dan tanggung jawab hukum dari pelaku sebagaimana yang menjadi ciri dalam pendekatan hukum atau keadilan yang dalam hal ini hukuman yang diberikan adalah penjara.¹⁰

Pendekatan ini menekankan akan adanya kebutuhan dan pentingnya melakukan reintegrasi anak yang telah berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara dengan

mekanisme *Restorative justice* lebih bersifat informal dan personal dan pada umumnya dilaksanakan dengan melakukan mediasi melalui komunitas secara kekeluargaan. Pada kasus- kasus dimana dianggap perlu menjalani proses hukum secara formal, keputusan yang diambil dapat berupa penangguhan penahanan, anak dikembalikan kepada orang tua, pidana bersyarat, pidana percobaan, atau penempatan anak dalam lembaga (panti sosial).¹¹

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan peredaran gelap narkotika perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang

⁸ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm., 1

⁹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm., 198.

¹⁰ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 11

¹¹ Mohammad Kemal Dermawan. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI, Hlm., 62.

perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas, Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan Pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

2. Pelaksanaan undang undang perlindungan anak serta memperhatikan proses hukum terhadap anak yang bermasalah dengan berpedoman pada undang undang nomor 11 tahun 2012 sebagai payung hukum yang harus dijalankan baik secara direksi maupun upaya Restorative Justice, Hal inibersifat manusiawi dan memperhatikan hak-hak anak dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Secara tegas aparat penegak hukum harus tetap berpedoman pada pasal 16 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 yang dirubah dengan UU No 35 tahun 2016 bahwa perlindungan anak yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
1. Pelaksanaan penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkotika diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dan pengendalian narkotika dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran gelap narkotika.
 2. Peran generasi muda dalam penanggulangan narkotika merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa terkini di tengah maraknya peredaran narkotika. Dalam penanggulangan narkotika, generasi muda perlu memiliki kemampuan manajerial organisasi kelompok sebaya dan pengetahuan dasar seputar narkotika. Oleh karena itu,

B. Saran

langkah awal adalah pendidikan narkotika pada generasi muda secara dini dan terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedjono, 2001, *Narkotika dikalangan pelajar*, Bandung : Alumni,
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung
- Lisa, Julianan, dan Sutrisna, Nengah. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta. Nuamedika.
- Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959 dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama